



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

AL. CALAN MADARA No. 206 - 120331 - 6431707 Fax 0331 6431707

No: 000121

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD/PI 0150 /J.S.08.23/S/2024

Dengan ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2014 tentang "Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan persyaratan
fasilitas penunjang, pelaksanaan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari bentuk formal kepada
Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kepala Pendidikan Lembaga
Nama Penyelenggara
Kelas Penyelenggara
SAHAKA

Dengan ini memperpanjang syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas apabila terdapat kelainan dan atau terdapat perkembangan
pendidikan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan 05 April 2026

TEMBUSAN disampaikan kepada
1. Yth. Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Staf Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Jember, 05 April 2024
A. N. BUDIATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
TTA FANJAR A. SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710564 199803 2 000